



PUTUSAN
NOMOR 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Guna**
Alamat : Jalan Jambu, RT 003 RW 005, Kelurahan
Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta
Barat

Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Hati Nurani Rakyat,
Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 5, Nomor Urut 2

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Maret 2024 memberi kuasa kepada Horas A. M. Naiborhu, S.H. dan Mulatua Situmorang, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Situmorang, Naiborhu & Partners (SNP) Law Offices, beralamat di Gedung Gajah Blok AQ, Jalan Dr. Sahardjo, S.H. Nomor 111, Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun

Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., Apid Alinudin, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 32-02-10-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 17.18 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 116-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00

WIB dengan Nomor 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan bertanggal 22 Maret 2024:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan surat hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi kursi Permohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [**Bukti P-1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRDK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 bertanggal 6 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan 5, Nomor Urut 2 dari Partai Hati Nurani Rakyat [**Bukti P-2**];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD di Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Dapil Tangerang Selatan 5	Perolehan Suara menurut Termohon	Perolehan Suara menurut Pemohon	Selisih

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di sebanyaksuara. Pengurangan tersebut karena (**Bukti P-...**);
2. Penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 lain disebanyaksuara. Penambahan suara tersebut karena(**Bukti P-....**);
3. Terjadinya intimidasi kepada pemilih untuk memilih calon anggota DPRD Tangerang Selatan dari partai politik tertentu (**Bukti P-....**). Intimidasi kepada pemilih tersebut mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon sebesar;
4. Terjadinya pemberian uang (*money politics*) oleh calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 kepada pemilih beberapa saat sebelum hari pencoblosan (**Bukti P-.....**).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kota di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat sebagai berikut:

No.:	Nama Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan	Perolehan Suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Permohonan bertanggal 25 Maret 2024:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

(tidak ada perbaikan)

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

(tidak ada perbaikan)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Dalil **butir c dan selanjutnya diperbaiki** sedemikian rupa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul 19:39 WIB;
- d. Bahwa Pasal 474 ayat (3) UU No.: 7/2017 menyatakan: "...*pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.*";
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bagian “**Pokok Permohonan**” diperbaiki sedemikian rupa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pokok perkara yang Pemohon sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil Pemilu yang dalam Pasal 473 ayat (1) UU No.: 7/2017 disebut sebagai perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilu**;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 413 ayat (1) UU No.: 7/2017, **KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil peroleh suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon DPD paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara.** Untuk itu KPU telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon DPD pada tanggal 20 Maret 2024. **Persis 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara** yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024, yakni dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
3. Bahwa Pasal 413 ayat (3) UU No.: 7/2017 selengkapnya berbunyi: “*KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota **paling lama 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.***” (cetak tebal dan garis bawah dari Pemohon). Berdasarkan ketentuan Pasal 413 ayat (3) UU No.: 7/2017 tersebut, **penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 05 Maret 2024**;
4. Bahwa ternyata KPU Kota Tangerang Selatan **menetapkan hasil perolehan suara partai politik** untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan adalah **pada tanggal 17 Maret 2024** sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 17 Maret

2024. (**Bukti P-3**). Hal itu berarti bahwa **penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang terlampaui**;

5. Bahwa oleh karena itu secara yuridis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 adalah **suatu produk hukum yang mengandung cacat hukum yang cukup serius sejak diterbitkan**, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tersebut telah dibuat tanpa wewenang, sebab Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berwenang menetapkan hasil Pemilihan Umum tahun 2024 **hanya** dalam jangka waktu tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024.
6. Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **Asas Kepastian Hukum adalah salah satu asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah di Indonesia**. Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No.: 30/2014, Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang **mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan**, kepatutan, keajegan, dan keadilan **dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan** (cetak tebal dan garis bawah dari Pemohon);
7. Bahwa menurut Pasal 5 UU No.: 30/2014, disamping Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Asas Legalitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan Administrasi Negara di Indonesia, di mana Penjelasan Pasal 5 huruf a, Asas Legalitas diartikan sebagai “...*bahwa penyelenggara Administrasi Pemerintahan **mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.***” (cetak tebal dari Pemohon);
8. Bahwa Asas Kecermantan adalah salah satu asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) UU No.: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di mana menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No.: 30/2014, Asas Kecermatan diartikan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan;

9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yaitu menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 di luar jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan yang berkepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir d UU No.: 7/2017 tentang Pemilihan Umum, tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang taat dan patuh terhadap Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut UU No.: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal ini Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

10. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No.: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”* Selanjutnya ayat (2) menegaskan: *“Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan*
- b. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”*

Dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No.: 30/2014 tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa **Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berada pada posisi wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam UU No.: 7/2017 tentang Pemilu, termasuk dalam hal ini ketentuan tentang jangka waktu penetapan hasil rekapitulasi hasil pemilihan umum dan ketentuan tentang jangka waktu penetapan hasil pemilihan umum (Pasal 413 ayat (3) UU No.: 7/2017);**

11. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: “*Wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh:*

a. masa atau tenggang waktu wewenang;

b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan

c. cakupan bidang atau materi wewenang.”

Selanjutnya ketentuan ayat (2) berbunyi: “*Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **tidak dibenarkan mengambil keputusan dan/atau tindakan.***” (cetak tebal dari Pemohon). Dari ketentuan Pasal 15 UU No.: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan terlihat secara terang benderang betapa **hal tenggang waktu adalah hal yang sangat penting dan mendasar bagi setiap keputusan dan/atau tindakan penyelenggara administrasi pemerintahan**, termasuk Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Tangerang Selatan;

12. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1)) UU No.: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: “*Syarat sahnya keputusan meliputi:*

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai prosedur; dan

c. substansi yang sesuai dengan kebutuhan objek keputusan.”

Selanjutnya, ayat (2) menyatakan: “*Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.***”

Dari ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No.: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat diketahui bahwa yang **ketidak-sesuaian dan/atau ketidak-taatan terhadap peraturan perundang-undangan dan AUPB menyebabkan suatu keputusan menjadi tidak sah**;

13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Desa Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dibuat dan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi dan hasil penetapan komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota yang ditetapkan secara berjenjang;

14. Bahwa, oleh karena itu, materi muatan yang terkandung dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang menyangkut hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Tahun 2024 Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 adalah bersifat cacat hukum sejak awal**, karena didasarkan pada produk hukum yang juga mengandung cacat hukum yang sangat serius, yaitu suatu keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang dibuat dan diterbitkan tanpa dasar hukum dalam konteks UU No.: 7/2017 tentang Pemilihan Umum;
15. Bahwa oleh karena itu, baik Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 maupun Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang menyangkut hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Tahun 2024 Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 **harus dianggap batal demi hukum sejak penerbitannya**, yakni harus **dianggap tidak pernah ada berikut segala akibat hukumnya**;
16. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 tanggal 06 Maret 2024 juga adalah **suatu produk hukum yang mengandung cacat hukum sejak penerbitannya**. Sesuai ketentuan Pasal 413 ayat (3) UU No.: 7/2017 selengkapnya berbunyi: "*KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota **paling lama 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.***" Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 yang memuat hasil rekapitulasi Pemilu 2024 seharusnya sudah harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara. Mengingat pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 seharusnya sudah harus terbit **selambat-lambatnya pada tanggal 05 Maret 2024**. Faktanya, Keputusan tersebut diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2024 sehingga harus dikategorikan sebagai suatu keputusan yang dibuat dan diterbitkan tanpa dasar hukum sama sekali dalam konteks UU No.: 7/2017 tentang Pemilihan Umum;

17. Bahwa oleh karena itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 tanggal 06 Maret 2024 adalah **suatu produk hukum yang harus dianggap batal demi hukum sejak penerbitannya beserta segala akibat hukumnya**;
18. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon terhadap keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 mohon dianggap secara *mutatis mutandis* dikemukakan juga terhadap keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024;
19. Bahwa Pasal 473 ayat (2) UU No.: 7/2017 menyatakan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
20. Bahwa baik Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan No.: 284 Tahun 2024 maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan No.: 287 Tahun 2024 sama-sama mengandung cacat hukum yang serius, ---yakni keduanya merupakan produk hukum yang bersifat batal demi hukum sejak awal berikut segala akibat hukumnya---, sebagaimana telah diuraikan di atas; maka, perselisihan mengenai penetapan perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam kesempatan ini tentu saja dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu di Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (2) UU No.: 7/2017;

21. Bahwa Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 harus diisi berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Akan tetapi, di sisi yang lain surat suara hasil pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 yang lalu menurut hemat Pemohon tidak dapat lagi digunakan, karena surat suara hasil pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 tersebut telah kehilangan kredibilitas mengingat:
- mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Tangerang Selatan tahun 2024 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan **tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam UU No.: 7/2017 tentang Pemilihan Umum;**
 - pemeliharaan surat-surat suara tersebut patut dipertanyakan, ---baik aspek fisiknya maupun aspek kredibilitasnya---, terhitung sejak diwujudkan dalam bentuk rekapitulasi hasil pemilihan umum
22. Bahwa penetapan hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Tangerang Selatan tahun 2024 dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam UU No.: 7/2017 tentang Pemilihan Umum terlihat antara lain dari fakta penerbitan dan pendistribusian Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 408/PP.07-Und/3674/2023 tanggal 19 Maret 2024 (**Bukti P-4**). Surat tersebut pada intinya berisi undangan untuk menghadiri Rapat Evaluasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2024. Akan tetapi, ternyata, acara tersebut adalah pendistribusian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 kepada Partai-partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tangerang Selatan;
23. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024** tersebut bertanggal 17 Maret 2024 dan dibagikan kepada partai-

partai politik peserta Pemilu 2024 pada tanggal 21 Maret 2024, fakta tersebut memperlihatkan secara terang benderang hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tersebut telah dibuat **tanpa melalui sidang pleno terbuka** sebagaimana diatur dalam Pasal 412 ayat (2) UU No.: 7/2017;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tersebut dibuat **setelah terlampauinya jangka waktu 20 (dua puluh) hari** sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (3) UU No.: 7/2017;

24. Bahwa Pasal 372 ayat (2) UU No.: 7/2017 berbunyi: "*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a). pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. dst.....*";

25. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas terlihat betapa penghitungan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 telah dilakukan tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Bahwa oleh karena itu, menurut hemat Pemohon, pemungutan suara ulang untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 adalah solusi yang paling tepat.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5;

3. Memerintahkan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 408/PP.07-Und/3674/2023 tanggal 19 Maret 2024 Perihal Undangan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut
 - “(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan*

penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*
 - a. ...
 - b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
 2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh*

Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, kewenangan MK antara lain adalah mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
- 7) Bahwa dalam permohonannya mulai dari halaman 3 sampai dengan halaman 12, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya mempermasalahkan tentang proses dan jangka waktu rekapitulasi suara yang kemudian menetapkan hasil perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 tanggal 06 Maret 2024 maupun penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2024 yang menurut Pemohon melebihi jangka waktu 20 hari setelah hari pemungutan suara.

- 9) Pemohon dalam Permohonannya juga tidak menguraikan dan mempermasalahkan hasil perolehan suara Pemohon dan/atau calon anggota legislative lainnya dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
- 10) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu)
 - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu)
 - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu)**
 - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu)
- 11) **Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon hanya mempermasalahkan mengenai kesalahan administrasi jangka waktu rekapitulasi suara untuk menetapkan hasil perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang yang dilaksanakan melebihi jangka waktu 20 hari setelah hari pemungutan suara dan tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan hasil suara DPRD Kota Tangerang merupakan Permohonan yang bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan**

mengadilinya, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Bahwa dalam Permohonannya Pemohon diwakili oleh Kuasanya berdasarkan **Surat Kuasa tertanggal 17 Maret 2024** sebagaimana disebutkan Pemohon pada halaman 1 Permohonan Pemohon.
- 2) Bahwa objek perkara dalam Permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**SK 360/2024**) yang **baru terbit tanggal 20 Maret 2024. (Bukti T-001)**
- 3) Bahwa mengingat Surat Kuasa dari Pemohon terbit terlebih dahulu dari objek perkara, maka hampir dapat dipastikan bahwa dalam surat kuasa dari Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tersebut tidak menyebutkan secara khusus Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagai objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga surat kuasa tersebut sifatnya tidak khusus untuk mengajukan permohonan dengan objek permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.
- 4) Bahwa oleh karena surat kuasa dari Pemohon kepada Kuasanya tidak secara khusus, untuk mengajukan permohonan dengan objek Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagai objek perkara *a quo*, maka Kuasa Hukum Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan yang menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagai objek Permohonan.
- 5) Bahwa dengan demikian, Kuasa hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan mewakili

Pemohon, karena surat kuasa yang dibuat sebelum objek sengketa *a quo* terbit, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam seluruh Permohonan Pemohon, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai perbedaan atau kesalahan **hasil perolehan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang proses dan jangka waktu rekapitulasi suara yang kemudian menetapkan hasil perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 tanggal 06 Maret

2024 maupun penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2024 yang menurut Pemohon melebihi jangka waktu 20 hari setelah hari pemungutan suara.

- 4) Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perbedaan / kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Pemohon Tidak Mempermasalahkan Perolehan Suara Yang Didapat Pemohon, Namun Hanya Menguraikan Terkait Proses Dan Jangka Waktu Rekapitulasi Suara Di Kota Tangerang Selatan Yang Melebihi Jangka Waktu 20 Hari Setelah Hari Pemungutan Suara

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), telah secara tegas menyatakan bahwa :

Pasal 473

*(2) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan***

suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

- 2) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**), juga secara tegas menyatakan :

Pasal 5

*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara **nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.***

- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak mempermasalahkan perolehan suara Pemohon maupun pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Partai Politik lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang kesalahan proses dan jangka waktu rekapitulasi suara yang melebihi jangka waktu 20 hari setelah hari pemungutan suara yang diduga dilakukan oleh Termohon.
- 4) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon maupun pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Partai Politik lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas *obscuur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Permohonan Kabur Karena Petitum Meminta Adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Namun Tidak Dijelaskan Alasannya Serta Dasar Hukum Permintaan PSU Dalam Pokok Permohonan.

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila:
 - (a) *Hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (b) *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.*
 - (c) *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*
 - (d) *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
- 2) Bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan di seluruh TPS Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 yang disebutkan dalam Permohonan. Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kejadian-kejadian sebagaimana dalam Pasal 372 ayat 2 UU No. 7 tahun 2017 di atas yang dapat menyebabkan dilaksanakannya PSU oleh Termohon. Hal ini semakin diperkuat dengan tidak adanya hasil penelitian, temuan, maupun rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu terkait dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon.
- 3) Bahwa adanya petitum yang tidak mempunyai dasar penjelasan dalam pokok Permohonan jelas merupakan bentuk suatu kekaburan atas suatu permohonan. Oleh karena ini Permohonan

Pemohon layak untuk dinyatakan tidak jelas, kabur atau *obscuur libel* dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

C. Permohonan Pemohon mencampuradukan antara Permohonan Perseorangan dan Permohonan Partai Politik.

- 1) Ketentuan Pasal 3 PMK No.2/2023 telah mengklasifikasikan Pemohon menjadi dua jenis yaitu
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- 2) Selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kode yang berbeda dalam AP3 Permohonan dimana kode 01 adalah untuk Permohonan dari Partai Politik dan kode 02 adalah untuk Permohonan dari Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD.
- 3) Namun demikian, Permohonan yang didaftarkan oleh Pemohon adalah permohonan yang berasal dari Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, namun faktanya, Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan Keputusan Pemohon dengan meminta melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5, dimana hal tersebut dapat pula mempengaruhi perolehan suara partai politik.
- 4) Permohonan yang demikian itu merupakan Permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak memberikan kepastian hukum bagi Termohon bahkan bagi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pemeriksaan perkara ini, mengingat ketidakjelasan apakah merupakan Permohonan dari perseorangan calon anggota DPR dan DPRD ataukah permohonan dari Partai Politik.

- 5) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi kepastian hukum bagi Termohon, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan haruslah harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Proses Penetapan Hasil Pemilu yang dilakukan Termohon yaitu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024 (**SK KPU TANGSEL 287/2024**) Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024 cacat hukum adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum.
- 4) Bahwa rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat PPK Kecamatan se-Kota Tangerang Selatan selesai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PPK Setu selesai tanggal 27 Februari 2024
 - b. PPK Serpong Utara selesai tanggal 1 Maret 2024
 - c. PPK Serpong selesai tanggal 2 Maret 2024, Kotak rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 5 Maret 2024
 - d. PPK Ciputat Timur selesai tanggal 2 Maret 2024, Kotak rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 5 Maret 2024

- e. PPK Ciputat selesai tanggal 4 Maret 2024, Kotak rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Maret 2024
 - f. PPK Pondok Aren selesai tanggal 4 Maret 2024, Kotak rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Maret 2024
 - g. PPK Pamulang selesai tanggal 4 Maret 2024, Kotak rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Maret 2024
- 5) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Tangerang Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, yang dihadiri oleh semua saksi partai politik dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, saksi dari partai Pemohon atas nama Gilang tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- 6) Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Termohon menerbitkan surat Nomor 454/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Surat tersebut Termohon terbitkan setelah memerhatikan situasi dan kondisi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi sebagaimana dilaporkan oleh jajaran KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh. Melalui surat tersebut Termohon menyampaikan bahwa dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Tingkat kecamatan, kabupaten dan/atau provinsi tidak dapat terlaksana pada rentang waktu yang ditentukan karena terjadi kondisi *force majeure* atau situasi di luar perencanaan dan kendali penyelenggara, maka PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan penyesuaian jadwal dan tetap melanjutkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- 7) Berdasarkan instruksi tersebut, KPU Kota Tangerang Selatan tetap melanjutkan dan menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara di tingkat Kota Tangerang Selatan, kemudian menetapkan Hasil Pemilu di tingkat Kota Tangerang Selatan pada hari Rabu 6 Maret 2024 Pukul 23.17 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 06 Maret 2024 (**SK KPU TANGSEL 284/2024**). (**Bukti T-009**)

- 8) Bahwa berdasarkan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Tangerang Selatan terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, namun tidak ada satupun keberatan atau kejadian khusus terkait jangka waktu pelaksanaan rekapitulasi pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang dihitung sejak hari pemungutan suara 14 Februari 2024.
- 9) Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melewati batas waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat kabupaten/kota paling lama 20 (dua puluh)n hari sejak tanggal pemungutan suara adalah tidak benar, karena KPU Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 pada tanggal 06 Maret 2024, untuk kemudian ditetapkan secara nasional melalui SK 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 sesuai tahapan dan jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU 5/2024**)
- 10) Bahwa Termohon mengadakan Rakor Persiapan Penetapan Hasil Pemilu pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret sebagaimana Undanguan Nomor 427/PL.01.8-Und/05/2024 (**Bukti T-008**), yang mana dari rapat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa perlu

dilakukan pencermatan terhadap Surat Keputusan Penetapan hasil Pemilu yang telah diterbitkan oleh KPU Provinsi/KIP ACEH maupun KPU/KIP Kabupaten Kota. Berkaitan dengan SK KPU TANGSEL 284/2024 yang dituduhkan oleh Pemohon melanggar batas waktu, karena adanya pencermatan terhadap SK KPU TANGSEL 284/2024 yang masih terdapat kekeliruan sehingga pada tanggal 17 Maret 2024, KPU Kota Tangerang Selatan menerbitkan SK KPU TANGSEL 287/2024 yang mencabut SK KPU TANGSEL 284/2024.

- 11) Bahwa proses Pemungutan dan Penghitungan Suara secara serentak di setiap TPS dalam wilayah Kota Tangerang pada tanggal 14 Februari 2024 berlangsung secara aman, tertib, dan lancar, dan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Begitu pula pada tahap Rekapitulasi pada tingkat Kecamatan di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan berjalan secara lancar, tidak ada keberatan yang berarti atau kejadian khusus yang serius dari Saksi Partai Politik manapun mengenai Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kab/Kota. Apabila benar terjadi seperti yang Pemohon dalilkan, tentunya ada keberatan dari Saksi Mandat Pemohon ataupun Rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan dalam rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang bersangkutan.
- 12) Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon terkait pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kota yang dilakukan oleh Termohon.
- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.
- 14) Adapun perolehan suara partai politik di Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 5, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.464
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	17.647
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.546
4	Partai Golongan Karya	40.844
5	Partai Nasdem	6.691
6	Partai Buruh	1.761
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.881
8	Partai Keadilan Sejahtera	31.084
9	Partai Kebangkitan Nusantara	191
10	Partai Hati Nurani Rakyat	687
11	Partai Garda Republik Indonesia	389
12	Partai Amanat Nasional	14.150
13	Partai Bulan Bintang	259
14	Partai Demokrat	9.518
15	Partai Solidaritas Indonesia	11.952
16	Partai Perindo	1.703
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.712
24	Partai Ummat	908

- 15) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon mengenai tuduhan pelanggaran jangka waktu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Tangerang Selatan melanggar Pasal 413 ayat (1) UU Pemilu adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-009 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024;
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 5;

3. Bukti T-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, di beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Meliputi:
 1. Kecamatan Pamulang;
 2. Kecamatan Ciputat;
 3. Kecamatan Pondok Aren;
4. Bukti T-004 : Fotokopi Surat Keterangan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 456/HK.06.5-SD/3674/2024 tertanggal 28 April 2024, Perihal: Tanggapan KPU Kota Tangerang Selatan Terhadap Permohonan Guna Dalam Perkara Nomor: 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Di Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti T-005 : Fotokopi Kumpulan surat keterangan PPK dari wilayah yang terlambat melakukan rekapitulasi, yang terdiri dari
 1. Kecamatan Pamulang (tertanggal 26 April 2024);
 2. Kecamatan Ciputat (tertanggal 26 April 2024);
 3. Kecamatan Pondok Aren (tertanggal 26 April 2024);
6. Bukti T-006 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
7. Bukti T-007 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/PL.01.8-SD/05/2024, tertanggal 4 Maret 2024, perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024;
8. Bukti T-008 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 427/PL.01.8-Und/05/2024, tertanggal 15 Maret 2024, perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Hasil Pemilu;
9. Bukti T-009 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan
Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon, Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak menangani Pelanggaran Pemilu baik yang bersumber dari Laporan maupun Temuan, selain itu Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak menerima Permohonan Sengketa Proses Pemilu yang berkenaan dengan permohonan pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan *KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan adalah pada tanggal 17 Maret 2024 sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024. (Bukti P-3). Hal itu berarti bahwa penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan oleh KPU Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 2 dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang terlampaui;*

Berdasarkan dalil permohonan tersebut Bawaslu Provinsi Banten memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 2012/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 3 Maret 2024 dan Nomor: 2013/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, proses Rapat Pleno

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan hari pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024, hari kedua pada tanggal 4 Maret 2024 berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5 Tahun 2024). **[Vide Bukti PK.13-1]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 2014/LHP/PM.01.02/03/2024, tanggal 5 Maret 2024 telah dilaksanakan proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan. Proses Rekapitulasi tanggal 5 Maret 2024 yang merupakan batas akhir pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2024 dimulai pada Pukul 08:00 WIB dan berlangsung hingga tanggal 6 Maret 2024 Pukul: 03:00 WIB **[Vide Bukti PK 13-2]**. Pada saat itu KPU Kota Tangerang Selatan menawarkan opsi untuk melanjutkan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan atau menunda proses tersebut hingga pagi hari tanggal 6 Maret 2024, terhadap opsi tersebut KPU Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan Peserta yang hadir menyepakati proses rekapitulasi ditunda sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 pukul 09:00 WIB dengan alasan terdapat 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Pamulang yang belum membacakan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN untuk 4 jenis pemilu (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, DPD). **[Vide Bukti PK.13-3]**
3. Bahwa terhadap penyesuaian jadwal dan tetap melanjutkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan mendapatkan Salinan Surat Dinas KPU Nomor

454/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya memuat hal sebagai berikut:

- 3.1. Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan, kabupaten dan/atau provinsi tidak dapat terlaksana pada rentang waktu yang ditentukan karena terjadi kondisi *force majeure* atau situasi di luar perencanaan dan kendali penyelenggara, maka PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan penyesuaian jadwal dan tetap melanjutkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - 3.2. Penyesuaian jadwal tersebut harus memerhatikan ketentuan mengenai batas waktu penetapan hasil Pemilu dan rentang waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan. **[Vide Bukti PK 13-4]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 2015/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kota Tangerang Selatan hari keempat pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 dimulai pada Pukul 09:00 WIB. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kota Tangerang Selatan dihadiri oleh para Saksi Peserta Pemilu diantaranya Saksi Mandat Partai Hanura Atas nama Reyhan. **[Vide Bukti PK.13-3]**
5. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kota Tangerang Selatan berakhir pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Pukul 23:17 WIB yang dilanjutkan dengan penyerahan Salinan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Kota Tangerang Selatan kepada Bawaslu Kota

Tangerang Selatan dan saksi-saksi peserta pemilu. Terhadap penetapan dan penyerahan tersebut saksi Partai Hanura atas nama Reyhan tidak menandatangani Berita Acara tersebut dan tidak menyampaikan keberatan dalam Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [**Vide Bukti PK.13-5**]

6. Bahwa berdasarkan informasi pada tanggal 22 Maret 2024 melalui unggahan KPU Kota Tangerang Selatan di Instagram pada tanggal 21 Maret 2024, KPU Kota Tangerang Selatan melakukan penyampaian Surat Keputusan Nomor 287 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Pemilu 2024 kepada seluruh utusan/pimpinan Partai Politik tingkat Kota Tangerang Selatan di Grand Zuri Hotel, Serpong. Dalam kegiatan tersebut KPU Kota Tangerang Selatan tidak melibatkan Pengawas Pemilu. Bawaslu Kota Tangerang Selatan mendapatkan Surat Keputusan Nomor 287 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Pemilu 2024 melalui laman JDIH KPU Kota Tangerang Selatan <https://jdih.kpu.go.id/banten/tangsel> [**Vide Bukti PK.13-6**]

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 13-1 sampai dengan bukti PK 13-6, sebagai berikut:

1. Bukti PK 13-1 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 2012/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 3 Maret 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2013/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024;
 - Fotokopi Surat Undangan No:346/PP.01.4-UND/3674/2024;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan No: 369/ PP.01.4-UND/3674/2024;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan No: 347/PP.01.4-SD/3674/2024;
 - Fotokopi Surat Tugas No: 118/PM.00/K.BT-08/03/2024 & 119/PM.00/BT-08/03/2024;

2. Bukti PK 13-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 2014/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 5 Maret 2024;
3. Bukti PK 13-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 2015/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 6 Maret 2024;
4. Bukti PK 13-4 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI NO:454/PL.01.8-SD/05/2024;
5. Bukti PK 13-5 : - Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Dapil Kota Tangerang Selatan 5;
- Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Tangerang Selatan;
- Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024;
6. Bukti PK 13-6 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang telah ternyata

bersifat parsial. Artinya, perbaikan tersebut bukan merupakan perbaikan terhadap keseluruhan permohonan melainkan perbaikan pada bagian-bagian tertentu. Oleh karena itu, perbaikan permohonan tersebut harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan Permohonan Pemohon (awal) bertanggal 22 Maret 2024 yang diterima berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 32-02-10-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang akan dipertimbangkan Mahkamah dalam perkara *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan perselisihan perolehan hasil suara yang memengaruhi perolehan hasil suara, namun mempermasalahkan kesalahan administrasi jangka waktu rekapitulasi suara untuk menetapkan hasil perolehan suara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan melebihi jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-001].

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-001], sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan 5, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.39 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 32-02-10-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Kuasa Hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan mewakili Pemohon, karena hampir dapat dipastikan dalam surat kuasa yang bertanggal 17 Maret 2024 tidak menyebutkan secara khusus untuk mengajukan permohonan dengan objek Keputusan KPU 360/2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah telah mencermati surat kuasa dari Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon bertanggal 17 Maret 2024. Dalam surat kuasa dimaksud, diuraikan bahwa pemberian kuasa adalah khusus untuk mendampingi dan/atau mewakili hak dan kepentingan Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan surat kuasa dimaksud, telah mencakup hal-hal berkaitan dengan perkara PHPU yang ditetapkan melalui Keputusan KPU 360/2024. Dengan demikian, eksepsi Termohon terkait kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dengan uraian di bawah ini.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, dan Surat Nomor B/007/DPP-HANURA/III/2024 perihal Persetujuan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan pada Dapil Kota Tangerang Selatan 5 dengan Nomor Urut 2 yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat yang merupakan salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 10.

[3.10] Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya

dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran e-AP3 Nomor 32-02-10-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, telah ternyata terdapat surat persetujuan dari Partai Hati Nurani Rakyat. Oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil permohonan;
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon maupun pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Partai Politik lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon;
3. Bahwa pada petitum, Pemohon meminta adanya pemungutan suara ulang namun tidak dijelaskan alasan serta dasar hukum permintaan pemungutan suara ulang dalam pokok permohonan;
4. Bahwa permohonan *a quo* mencampuradukkan antara permohonan perseorangan dan permohonan partai politik.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan keterlambatan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 (Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 284/2024) bertanggal 6 Maret 2024 maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan bertanggal 17 Maret 2024 (Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 287/2024). Seharusnya, keputusan tersebut ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Maret 2024 atau paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara [vide Pasal 413 ayat (3) UU Pemilu], sehingga menurut Pemohon keputusan tersebut adalah cacat hukum. Oleh karena itu, menurut Pemohon Keputusan KPU 360/2024 sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan 5 juga cacat hukum karena didasarkan pada produk hukum yang cacat hukum. Namun demikian, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon ternyata tidak bersesuaian (kontradiktif) antara posita dengan petitum permohonan. Karena, jika yang didalilkan adalah cacat hukum Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 284/2024 dan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 287/2024 yang berakibat pada cacat hukum Keputusan KPU 360/2024, maka seharusnya Pemohon memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Dapil DPRD Kota

Tangerang Selatan, bukan hanya untuk Dapil Kota Tangerang Selatan 5. Terlebih, dalam posita Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan memadai argumentasi yang melatarbelakangi Pemohon sampai pada kesimpulan dimohonkannya pemungutan suara ulang hanya pada Dapil Kota Tangerang Selatan 5.

Di samping itu, ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 mengatur bahwa permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Permohonan Pemohon telah ternyata tidak menguraikan hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut di atas.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.14]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Oleh karena Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dan tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai pada posita, serta tidak memuat kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur

sebagaimana eksepsi Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur*).

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan kabur maka eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan kabur adalah beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon kabur;

[4.8] Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum

pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **17.16 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Haifa Arief Lubis



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id